



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN  
Nomor :500.16.7.2/035//KB/DPMPTSP/OKUT/XI/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelengaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 500.16.7.2/035/KB/DPMPTSP-OKUT/XI/2022.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN Kepada :

Nama Penyelenggara	:	YAYASAN PEMBINA KESEJAHTERAAN KELUARGA HARAPAN KITA OKU TIMUR
NIB	:	2809220003589
Alamat Penyelenggara	:	Ds. Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP	:	60.948.701.2-302.000
Email	:	navayurima@gmail.com
<b>Penanggung Jawab Pengurus/Pemilik</b>		
a. Nama	:	RIMA NAVAYU
b. Jabatan	:	Bendahara Pengurus
c. Alamat	:	RT. 002 RW. 001 Ds. Kangkung Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Nama Satuan PAUD	:	KB SEBIDUK SEHALUAN HARAPAN KITA
Alamat Satuan PAUD	:	Ds. Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku	:	Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA  
Pada tanggal : 30 November 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kab. OKU Timur

Digitally Signed By

Sonpiani, SE, M.M.


Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

30 / 11 / 2022

SONPIANI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19650312 198803 1 004



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.
2. Pertinggal



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2809220003589**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menyerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: YAYASAN PEMBINA KESEJAHTERAAN KELUARGA HARAPAN KITA
2. Alamat Kantor	OKU TIMUR desa menanga tengah kecamatan semendawai barat kabupaten oku timur 32184, Desa/Kelurahan Menanga Tengah, Kec. Semendawai Barat, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 32184
No. Telepon	: 085381351988
Email	: navayurima@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 September 2022  
Perubahan ke-2, tanggal: 15 November 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

